



PUTUSAN

Nomor : 191/Pid.B/2020/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heri Junaidi als. Jemblung als. Kenthung Bin Suyitno.;

Tempat lahir : Jepara.;

Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Juni 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kel. Potroyudan RT-03/RW-02, Kec. Jepara, Kab. Jepara dan Ds. Kecapi RT-39/RW-07, Kec. Tahunan, Kab. Jepara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta.;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 17 Juli 2020;

Terdakwa Heri Junaidi als. Jemblung als. Kenthung Bin Suyitno. ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum meskipun hal tersebut sudah disampaikan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI JUNAI DI Als. JEMBLUNG Als. KENTHUNG Bin SUYITNO bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI JUNAI DI Als. JEMBLUNG Als. KENTHUNG Bin SUYITNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Jumny Katana merk Suzuki tahun 1987 warna biru No.Pol.BG-1053-AB beserta STNK dan BPKB.

Dikembalikan pada pemilik saksi RM Hamdy.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa, terdakwa HERI JUNAI DI Als. JEMBLUNG Als. KENTHUNG Bin SUYITNO pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 19.00 Wib.atau setidak-tidak pada waktu lain masuk dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat dirumah terdakwa Kel. Potroyudan RT-03/RW-02, Kec. Jepara, Kab. Jepara, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib. Saksi korban RM HAMDY datang kerumah terdakwa kel. Potroyudan RT-03/RW-02, Kec. Jepara, Kab. Jepara minta tolong pada terdakwa untuk menjualkan KBM Jimny Katana merk Suzuki tahun 1987 warna biru No.Pol.BG-1053-AB dengan harga Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), lalu terdakwa meminta mobil dan surat-suratnya diserahkan pada terdakwa apabila mau dibantu, dengan adanya permintaan terdakwa, lalu saksi korban RM Hamdy menyerahkan mobil beserta STNK dan BPKB pada terdakwa.
- Bahwa, setelah mobil Jimny Katana merk Suzuki tahun 1987 warna biru No.Pol.BG-1053-AB milik saksi korban RM Hamdy berada ditangan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya terdakwa menelpon saksi Febri minta tolong untuk mencarikan orang yang mau menggadai mobil Jimny Katana merk Suzuki milik saksi korban RM Hamdy, lalu mobil Jimny katana digadaikan pada H. Darmanto sebesar Rp. 9.000.000,-dalam waktu 1 (satu) bulan yang diakui mobil milik terdakwa sendiri yang baru dibeli dan pembayarannya masih kurang dan untuk menyakinkan agar percaya terdakwa memperlihatkan STNK dan BPKB.
- Bahwa, selang 3 atau 4 hari saksi korban RM Hamdy kerumah terdakwa mobil sudah tidak ada, lalu untuk menutupi perbuatannya terdakwa mengatakan mobilmu tak sewane sik sekalian tak pasarke ben ono pembeline (mobil kamu saya sewa dulu sekalian saya pasarin biar ada pembeli), lalu dijawab saksi korban RM Hamdy "lho sewo piye to aku iki butuh duwet mobil tak kon ngedol malah disewo, la terus piye aturane (lo disewa bagaimana saya ini butuh uang mobil malah disewa, la terus bagaimana aturannya), dijawab terdakwa " wes to mobil tak sewane sedino satus paling rong minggu telung minggu suwene sesasi karo nunggu pembeli, terus iki lo ono duwet sak juta gowo sek mengko kurange rong dino telung dino tak tambahi maneh (sudah to mobil saya sewanya sehari seratus ribu lamanya 2 minggu 3 minggu lama-lamanya sebulan sambil nunggu pembeli), karena terdakwa mau menyewa paling lambat 1 bulan akhirnya saksi menerima uang Rp. 1.000.000,-namun akhirnya mobil disewa hingga 3

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan uang sewa diberikan dengan cara diangsur sebanyak 22 (duapuluh dua) kali dari tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 total saksi korban RM Hamdy menerima uang sewa mobil sebesar Rp. 9.500.000.

- Bahwa, setelah digadaikan pada H. Darmanto selang 1 (satu) minggu terdakwa butuh uang lalu tanpa minta ijin pada saksi RM Hamdy sebagai pemilik KBM Jumny Katana terdakwa akan memindah gadaikan pada orang lain, lalu terdakwa minta tolong pada saksi Azis untuk mencari orang yang mau menggadai mobil, lalu saksi Azis membawa saksi Heri SURYANTO kerumah terdakwa bersedia menggadai, untuk menyakinkan terdakwa memperlihatkan BPKB dan terdakwa mengaku mobil milik sendiri yang dibeli dari saudara namun uangnya kurang dan sekarang mobil berada di rumah adik H.Darmanto Ds. Lebuawu, karena percaya omongan terdakwa, lalu saksi Heri Suryanto bersedia menggadai dan terdakwa minta uang sebesar Rp. 11.000.000,- untuk membayar/mengembalikan uang gadai pada H. Darmanto untuk mengambil mobil, setelah mobil diambil, terdakwa minta tambah uang gadai sebesar Rp. 3.000.000,- pada saksi Heri Suryanto dengan janji BPKB akan diserahkan karena terdakwa butuh uang untuk membangun rumah dalam waktu paling lama 1 bulan mobil akan diambil.

- Bahwa, uang hasil menggadaikan mobil Jumny Katana milik saksi korban RM Hamdy telah habis untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan mencicil uang sewa mobil pada saksi korban RM Hamdy.

- Bahwa, setelah jatuh tempo terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pada saksi Heri Suryanto, kemudian saksi Heri Suryanto menghubungi terdakwa untuk mengembalikan uang dan mengambil mobil, namun terdakwa mengatakan belum punya uang, lalu terdakwa menyuruh saksi Heri Suryanto untuk menggadaikan mobil Jimny Katana milik saksi korban RM Hamdy pada orang lain, lalu saksi Heri Suryanto minta tolong Azis yang mengenalkan pada terdakwa untuk mencari orang yang mau menggadai mobil tersebut, atas seijin terdakwa KBM Jumny Katana milik saksi korban RM Hamdy dipindah gadaikan pada saksi Heri Kristanto alamat Ds. Jlegong, Keling melalui saksi Azis sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, karena terdakwa sudah tidak membayar sewa, mobil tidak dikembalikan selalu janji-janji terus dan terdakwa selalu menghilang tidak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa ditemui, selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2020 saksi korban RM Hamdy lapor Polisi.

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RM HAMDY menderita kerugian sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa, terdakwa HERI JUNAIDI Als. JEMBLUNG Als. KENTHUNG Bin SUYITNO pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 19.00 Wib.atau setidak-tidak pada waktu lain masuk dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat dirumah terdakwa Kel. Potroyudan RT-03/RW-02, Kec. Jepara, Kab. Jepara, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib. Saksi korban RM HAMDY datang kerumah terdakwa kel. Potroyudan RT-03/RW-02, Kec. Jepara, Kab. Jepara minta tolong pada terdakwa untuk menjualkan KBM Jimny Katana merk Suzuki tahun 1987 warna biru No.Pol.BG-1053-AB dengan harga Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), lalu terdakwa mengatakan kalau mau dibantu mobil dan surat-suratnya diserahkan pada terdakwa, dengan adanya permintaan terdakwa, lalu saksi korban RM Hamdy menyerahkan mobil beserta STNK dan BPKB pada terdakwa.

- Bahwa, setelah mobil Jimny Katana merk Suzuki tahun 1987 warna biru No.Pol.BG-1053-AB milik saksi korban RM Hamdy berada ditangan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya terdakwa menelpon saksi Febri

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong untuk mencari orang yang mau menggadai mobil Jimny Katana merk Suzuki milik saksi korban RM Hamdy, lalu mobil Jimny katana digadaikan pada H. Darmanto sebesar Rp. 9.000.000,-dalam waktu 1 (satu) bulan yang diakui mobil milik terdakwa sendiri yang baru dibeli dan pembayarannya masih kurang dan untuk menyakinkan agar percaya terdakwa memperlihatkan STNK dan BPKB.

- Bahwa, selang 3 atau 4 hari saksi korban RM Hamdy kerumah terdakwa mobil sudah tidak ada, lalu untuk menutupi perbuatannya terdakwa mengatakan mobilmu tak sewane sik sekalian tak pasarke ben ono pembeline (mobil kamu saya sewa dulu sekalian saya pasarin biar ada pembeli), lalu dijawab saksi korban RM Hamdy "lho sewo piye to aku iki butuh duwet mobil tak kon ngedol malah disewo, la terus piye aturane (lo disewa bagaimana saya ini butuh uang mobil malah disewa, la terus bagaimana aturannya), dijawab terdakwa " wes to mobil tak sewane sedino satus paling rong minggu telung minggu suwene sesasi karo nunggu pembeli, terus iki lo ono duwet sak juta gowo sek mengko kurange rong dino telung dino tak tambahi maneh (sudah to mobil saya sewanya sehari seratus ribu lamanya 2 minggu 3 minggu lama-lamanya sebulan sambil nunggu pembeli), karena terdakwa mau menyewa paling lambat 1 bulan akhirnya saksi menerima uang Rp. 1.000.000,-namun akhirnya mobil disewa hingga 3 bulan dan uang sewa diberikan dengan cara diangsur sebanyak 22 (duapuluh dua) kali dari tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 total saksi korban RM Hamdy menerima uang sewa mobil sebesar Rp. 9.500.000.

- Bahwa, setelah digadaikan pada H. Darmanto selang 1 (satu) minggu terdakwa butuh uang lalu tanpa minta ijin pada saksi RM Hamdy sebagai pemilik KBM Jimny Katana terdakwa akan memindah gadaikan pada orang lain, lalu terdakwa minta tolong pada saksi Azis untuk mencari orang yang mau menggadai mobil, lalu saksi Azis membawa saksi Heri SURYANTO kerumah terdakwa bersedia menggadai, untuk menyakinkan terdakwa memperlihatkan BPKB dan terdakwa mengaku mobil milik sendiri yang dibeli dari saudara namun uangnya kurang dan sekarang mobil berada di rumah adik H.Darmanto Ds. Lebuawu, karena percaya omongan terdakwa, lalu saksi Heri Suryanto bersedia menggadai dan terdakwa minta uang sebesar Rp. 11.000.000,-untuk membayar/mengembalikan uang gadai pada H. Darmanto untuk mengambil mobil, setelah mobil diambil, terdakwa minta

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah uang gadai sebesar Rp. 3.000.000,- pada saksi Heri Suryanto dengan janji BPKB akan diserahkan karena terdakwa butuh uang untuk membangun rumah dalam waktu paling lama 1 bulan mobil akan diambil.

- Bahwa, uang hasil menggadaikan mobil Jumny Katana milik saksi korban RM Hamdy telah habis untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan mencicil uang sewa mobil pada saksi korban RM Hamdy.

- Bahwa, setelah jatuh tempo terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pada saksi Heri Suryanto, kemudian saksi Heri Suryanto menghubungi terdakwa untuk mengembalikan uang dan mengambil mobil, namun terdakwa mengatakan belum punya uang, lalu terdakwa menyuruh saksi Heri Suryanto untuk menggadaikan mobil Jimny Katana milik saksi korban RM Hamdy pada orang lain, lalu saksi Heri Suryanto minta tolong Azis yang mengenalkan pada terdakwa untuk mencari orang yang mau menggadai mobil tersebut, atas seijin terdakwa KBM Jumny Katana milik saksi korban RM Hamdy dipindah gadaikan pada saksi Heri Kristanto alamat Ds. Jlegong, Keling melalui saksi Azis sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, karena terdakwa sudah tidak membayar sewa, mobil tidak dikembalikan selalu janji-janji terus dan terdakwa selalu menghilang tidak bisa ditemui, selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2020 saksi korban RM Hamdy lapor Polisi.

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RM HAMDY menderita kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RM HAMDY bin H ABDULLAH (Alm), bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sbb.

- Bahwa, sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga .

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi dalam BAP Penyidikan benar.
- Bahwa, saksi sebagai korban penipuan atau penggelapan 1 Unit KBM Jimny Katana merk Suzuki tahun 1987 warna biru No.Pol.BG-1053-AB beserta STNK dan BPKB atas nama Risa Fitriyanti alamat Jl. Ki Kemes Rindho LR rawa-rawa RT/RW 57/05 Kel. Ogan baru Kec. Kertapati Palembang.
- Bahwa, pelaku penipuan atau penggelapan adalah terdakwa Hery Junaidi, yang terjadi pada hari Minggu, tgl. 2 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib. Kel. Potroyudan Rt/RW tidak tahu, Kec. Jepara, Kab. Jepara.
- Bahwa, hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman.
- Bahwa, bermula saksi datang kerumah terdakwa minta tolong untuk menjualkan KBM Jimny Katana merk Suzuki tahun 1987 warna biru No.Pol.BG-1053-AB sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa, benar selanjutnya terdakwa meminta mobil dan surat-suratnya diserahkan pada terdakwa apabila mau dibantu.
- Bahwa, dengan adanya permintaan terdakwa, lalu tanpa curiga saksi menyerahkan KBM, STNK dan BPKB pada terdakwa.
- Bahwa, setelah KBM dan surat-suratnya ditangan terdakwa, lalu mobil digadaikan terdakwa orang lain tanpa minta ijin pada saksi.
- Bahwa, selang 3 hari dari penyerahan mobil, STNK dan BPKB dibulan Februari 2020 sekira pukul 10.00 Wib. saksi kerumah terdakwa namun mobil sudah tidak ada dirumah terdakwa, lalu saksi tanya pada terdakwa mobil saya dimana Her, karena sudah ketahuan lalu terdakwa mobil kamu saya sewa dulu sekalian saya pasarin biar ada pembeli.
- Bahwa, lalu saksi mengatakan disewa bagaimana saya ini butuh uang mobil malah disewa, la terus bagaimana aturannya, dan dijawab terdakwa sudah mobil saya sewa lamanya 2 minggu 3 minggu lama-lamanya sebulan sambil nunggu pembeli.
- Bahwa, selanjutnya selang 1 minggu saksi datang kerumah terdakwa lagi meminta agar terdakwa mengembalikan mobil, terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengaku kalau KBM Jimny Katana merk Suzuki telah digadaikan terdakwa, dan saat itu terdakwa tidak mengaku mobil digadaikan pada siapa hanya mengatakan orang Tahunan melalui saksi Febri rumah Kel. Saripan.

- Bahwa, pengakuan terdakwa mobil saksi digadaikan terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,-, dan terdakwa berjanji akan segera mengambilnya.

- Bahwa, kemudian tanpa seijin saksi terdakwa memindahkan gadaikan mobil saksi dari H. Darmanto dipindah gadaikan pada saksi Heri Suryanto Als. Gedek Ds. Lebuawu.

- Bahwa, setelah mobil tidak dikembalikan, lalu saksi tanya pada terdakwa dan mengaku mobil telah dipindah gadai pada saksi Heri Suryanto Als. Gedek Ds. Lebuawu melalui saksi Azis orang Ds. Bawu.

- Bahwa, lalu saksi menemui saksi Azis dan membenarkan kalau terdakwa minta tolong untuk mencarikan orang yang mau menggadai KBM Jimny Katana merk Suzuki yang diakui milik terdakwa dengan memperlihatkan STNK dan BPKB.

- Bahwa, lalu saksi mencari mobil ke rumah saksi Heri Suryanto ternyata benar mobil saksi berada dirumah saksi Heri Suryanto als. Gedek Ds. Lebuawu.

- Bahwa, terdakwa tidak mengembalikan mobil pada saksi, terdakwa malah memindah gadaikan mobil pada orang lain, lalu saksi minta BPKB yang ada ditangan terdakwa namun terdakwa hanya janji-janji tidak mau mengembalikan, dan terdakwa janji akan segera mengembalikan mobil yang digadaikan.

- Bahwa, setelah bertemu saksi Azis saksi menemui terdakwa dirumahnya, terdakwa masih menyakinkan saksi akan segera mengembalikan mobil secepatnya, lalu terdakwa janji paling lambat tanggal 30 Juni 2020 mobil akan dikembalikan, namun setiap saksi saksi terdakwa selalu menghindar.

- Bahwa, benar terdakwa mau menyewa paling lambat 1 bulan karena mobil sudah terlancur digadaikan terdakwa akhirnya saksi menerima uang sewa dari terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-, terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan dengan cara dicicil sebanyak 23 kali dari tanggal 2 Februari 2020 dan terakhir bayar tanggal 5 Mei 2020 total sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, setelah tanggal 5 Mei 2020 terdakwa tidak pernah membayar lagi, tidak mengembalikan mobil milik saksi, setiap ditelpon tidak pernah diangkat, setiap dicari terdakwa tidak pernah ada dirumah, terdakwa selalu menghindar .

- Bahwa, selanjutnya mobil milik saksi sudah tidak ada dirumah saksi Heri Suryanto lagi.

- Bahwa, pertama mobil digadaikan pada sdr. Febri, berjalan satu minggu dipindah tangankan ke orang lain yaitu ke sdr. HERI GEDEK Ds. Lebuawu melalui saksi AZIS Ds. Bawu dengan cara gadai sebesar Rp. 14.000.000,- tanpa ijin pada saksi.

- Bahwa, saksi berusaha meminta mobil untuk kembalikan, namun terdakwa selalu janji-janji saja dan menghindar, tidak pernah kooperatif, lalu saksi lapor ke Polsek pada bulan Juli 2020.

- Bahwa, selanjutnya mobil milik saksi digadaikan dimana saksi tidak tahu karena terdakwa selalu menghindar tidak bisa ditemui dan dihubungi.

- Bahwa, setelah lapor Polisi KBM Jimny Katana merk Suzuki milik saksi ditemukan oleh Penyidik dirumah saksi Heri Kristanto Ds. Jlegong dalam keadaan rusak parah tidak bisa berjalan.

- Bahwa, barang bukti KBM Jimny Katana merk Suzuki benar milik saksi yang digadaikan terdakwa tanpa ijin dalam keadaan rusak parah tidak bisa jalan.

- Bahwa, benar saksi sudah ada perdamaian dengan terdakwa hanya untuk membantu meringankan hukuman saja.

2. NOFI ABDUL AZIS bin SUHADI, bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman.
- Bahwa, keterangan saksi dalam BAP Penyidikan benar.
 - Bahwa, adanya perkara penipuan atau penggelapan 1 Unit KBM Jimny Katana merk Suzuki tahun 1987 warna biru No.Pol.BG-1053-AB beserta STNK dan BPKB, yang dilakukan oleh terdakwa, yang menjadi korban RM HAMDY Kel. Bapangan.
 - Bahwa, pada hari dan tanggal sudah tidak ingat dalam bulan Februari 2020 terdakwa minta tolong pada saksi untuk mencari orang yang mau menggadai KBM Jimny Katana merk Suzuki tahun 1987 warna biru No.Pol.BG-1053-AB beserta STNK.
 - Bahwa, saksi mau membantu karena terdakwa mengatakan mobil miliknya sendiri, lalu terdakwa memperlihatkan STNK dan BPKB, yang membuat saksi percaya kalau mobil milik terdakwa sendiri.
 - Bahwa, lalu saksi mencari orang yang mau menggadai, selanjutnya saksi mengajak saksi Heri Suryanto Als. Gedek yang bersedia menggadai mobil tersebut untuk menemui terdakwa dirumahnya, saat itu terdakwa mengatakan kalau mobil sudah digadaikan pada H. Darmanto Ds. Tahunan dan terdakwa memperlihatkan BPKB mobil Jimny Katana merk Suzuki.
 - Bahwa, selanjutnya saksi Heri Suryanto Als. Gedek bersedia menggadai KBM Jimny Katana merk Suzuki sepakat gadai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
 - Bahwa, selanjutnya saksi bersama saksi Heri Suryanto Als. Gedek, saksi Febri dan terdakwa kerumah saudara H. Darmanto untuk menebus mobil yang sebelumnya telah digadaikan terdakwa pada H. Darmanto, dan terdakwa janji 1 bulan akan diambil.
 - Bahwa, lalu pada bulan Maret 2020 ada orang yang datang kerumah saksi mengaku bernama HAMDY pemilik mobil Jimny Katana merk Suzuki, saksi Hamdy ingin mengetahui mobil sekarang berada dimana, lalu saksi telpon terdakwa memberitahu kalau ada orang datang mengaku pemilik mobil Katana, namun terdakwa saat itu mengatakan suruh membiarkan saja.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesuai janji terdakwa gadai selama 1 bulan, namun setelah jatuh tempo terdakwa tidak mengambil, setiap dihubungan terdakwa selalu janji-janji saja.
- Bahwa, benar saksi diperlihatkan BPKB mobil Jimny Katana merk Suzuki saat dirumah terdakwa, saat itu saksi bersama saksi Heri Suryanto Als. Gedek, saat terdakwa akan memindah gadaikan mobil pada saksi Heri Suryanto Als. Gedek.
- Bahwa, karena saksi Heri Suryanto Als. Gedek butuh uang untuk membeli genteng dan terdakwa tidak mengambil mobil Katana yang digadaikan, lalu saksi Heri Suryanto als. Gedek minta tolong saksi untuk mencarikan orang yang mau menggadai, lalu saksi telpon terdakwa memberitahukan kalau saksi Heri Suryanto Als. Gedek butuh uang, atas perintah dan seijin terdakwa saksi disuruh mencari orang lain yang mau menggadai mobil tersebut.
- Bahwa, selanjutnya atas perintah dan ijin terdakwa, saksi bersama saksi Heri Suryanto Als. Gedek memindah gadaikan mobil Jimny Katana merk Suzuki pada saksi Heri Kristanto Ds. Jlegong sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, sekarang mobil saksi korban Hamdy berada ditangan HERI KRISTANTO Ds. Jlegong Keling atas perintah dan sepengetahuan terdakwa.
- Bahwa, barang bukti KBM Jimny Katana merk Suzuki benar yang diakui milik terdakwa, kemudian digadaikan melalui saksi.

3. HERI SURYANTO Als. GEDEK bin H. SUKAMTO bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, keterangan saksi dalam BAP Penyidikan benar.
- Bahwa, benar terdakwa disidang adanya perkara penipuan atau penggelapan 1 Unit KBM Jimny Katana merk Suzuki tahun 1987 warna biru No.Pol.BG-1053-AB beserta STNK dan BPKB.
- Bahwa, yang menjadi korban penipuan atau penggelapan adalah saksi RM HAMDY Kel. Bapangan.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari dan tanggal sudah tidak ingat dalam bulan Februari 2020 saksi ditelpon Azis menawarkan mobil Jimny Katana merk Suzuki untuk digadai, lalu saksi bersama Azis, Mustaqim kerumah terdakwa Kel. Potroyudan, setelah bertemu terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut miliknya, lalu terdakwa memperlihatkan BPKB dan minta uang Rp. 11.000.000,- terlebih dahulu untuk menebus mobil yang telah digadaikan terdakwa melalui saksi FEBRI di Ds. Tahunan.
- Bahwa, lalu bersama-sama dan saksi FEBRI untuk mengambil mobil, lalu dalam perjalanan terdakwa minta tambah uang gadai sebesar Rp. 3.000.000,- jadi total gadai mobil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) terdakwa janji BPKB akan diserahkan pada saksi yang kata terdakwa baru butuh uang untuk membangun rumah, dan dalam waktu 1 bulan mobil akan dimabil.
- Bahwa, setelah 1 bulan terdakwa tidak mengambil mobil, dan hingga 2 bulan mobil tidak diambil terdakwa.
- Bahwa, saksi sudah menghubungi terdakwa untuk menebus/mengambil mobil karena saksi butuh uang untuk membeli genteng, namun terdakwa bilang belum punya uang, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk menggadaikan mobil pada orang lain.
- Bahwa, atas perintah terdakwa lalu saksi menemui saksi Azis minta tolong untuk mencarikan orang yang mau menggadai, dan saksi Azis juga sudah telpon terdakwa untuk mengambil mobil.
- Bahwa, atas perintah dan seijin terdakwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi dalam bulan April mobil Jimny Katana merk Suzuki digadaikan pada saksi Heri Kristanto Jlegong sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui saksi Azis.
- Bahwa, lalu pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2020 saksi diberitahu saksi Azis kalau mobil Jimny Katana merk Suzuki yang diakui milik terdakwa dan digadaikan pada saksi bukan milik terdakwa akan tetapi milik orang lain yaitu saksi Hamdy.
- Bahwa, saat itu saksi mau menggadai karena diakui mobil milik terdakwa yang dibeli dari saudaranya dan pembayarannya masih ada kekurangan jadi nanti uang gadai untuk melunasi pembelian mobil, lalu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memperlihatkan BPKB dan STNK yang membuat saksi percaya kalau mobil tersebut milik terdakwa sendiri.

- Bahwa, barang bukti KBM Jimny Katana merk Suzuki benar yang diakui milik terdakwa, kemudian digadaikan pada saksi melalui saksi Azis.

4. NURUL LIYANA IRFAN NITA binti RUSTIONO (Alm), bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, terdakwa teman suami (saksi korban Hamdy) .
- Bahwa, keterangan saksi dalam BAP Penyidikan benar.
- Bahwa, suami saksi sebagai korban penipuan atau penggelapan 1 Unit KBM Jumny Katana merk Suzuki tahun 1987 warna biru No.Pol.BG-1053-AB beserta STNK.
- Bahwa, pelaku penipuan atau penggelapan adalah terdakwa Hery Junaidi, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib.dirumah terdakwa Kel. Potroyudan Rt/RW tidak tahu, Kec. Jepara, Kab. Jepara.
- Bahwa, bermula suami saksi datang kerumah terdakwa minta tolong untuk menjualkan KBM Jimny Katana merk Suzuki tahun 1987 warna biru No.Pol.BG-1053-AB.
- Bahwa, keterangan suami terdakwa meminta mobil dan surat-suratnya diserahkan pada terdakwa kalau mau dibantu menjualkan, lalu suami saksi menyerahkan mobil, STNK dan BPKB pada terdakwa.
- Bahwa, setelah mobil dan surat-suratnya ditangan terdakwa, lalu mobil digadaikan terdakwa pada orang lain tanpa ijin pada suami saksi.
- Bahwa, semula suami saksi tidak tahu kalau mobil telah digadaikan terdakwa.
- Bahwa, selang 3-4 hari dari penyerahan mobil, STNK dan BPKB suami saksi kerumah terdakwa dan saat itu mobil sudah tidak ada dirumah terdakwa.
- Bahwa, keterangan suami saksi awalnya terdakwa tidak mengaku mobil digadaikan pada siapa, setelah beberapa hari didesak terus

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa mengaku mobil digadaikan pada orang Tahunan melalui saksi Febri Kel. Saripan.

- Bahwa, lalu terdakwa mengatakan kalau mobil mau disewa terdakwa, karena mobil sudah terlanjur digadaikan terdakwa akhirnya saksi bersama suami menerima uang sewa mobil sebesar Rp. 1.000.000,- dari terdakwa, saat itu terdakwa datang kerumah saksi, lalu saksi tanya dan terdakwa mengaku kalau mobil digadaikan pada orang Tahunan.

- Bahwa, terdakwa janji uang kekurangan sewa selama satu bulan sebesar Rp. 2.800.000,- akan diberi, namun tidak diberi, lalu BPKB diminta suami saksi.

- Bahwa, keterangan terdakwa mobil digadaikan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dalam waktu satu bulan.

- Bahwa, pertama mobil digadaikan pada orang Tahunan melalui saksi Febri, berjalan satu minggu dipindah tangankan ke orang lain yaitu ke saksi Heri Suryanto Als. Gedek Ds. Lebuawu melalui saksi AZIS Ds. Bawu di gadaikan sebesar Rp. 14.000.000,- tanpa ijin pada suami saksi.

- Bahwa, lalu suami saksi menemui saksi AZIS mengatakan mobil digadaikan atas perintah terdakwa, saat itu terdakwa mengaku kalau mobil diakui milik terdakwa, lalu terdakwa memperlihatkan STNK dan BPKB yang membuat saksi Azis percaya, lalu terdakwa menggadaikan mobil pada Heri Suryanto Als.Gedek, setelah itu mobil berada dimana suami saksi tidak tahu.

- Bahwa, terdakwa masih menyakinkan suami saksi akan segera mengembalikan mobil secepatnya, terdakwa memberikan uang sewa sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus rupiah) dengan cara dicicil sebanyak 23 kali dari tanggal 2 Februari 2020 dan terakhir bayar tanggal 5 Mei 2020.

- Bahwa, setelah tanggal 5 Mei 2020 terdakwa tidak pernah membayar lagi, tidak mengembalikan mobil milik suami saksi, setiap ditelpon tidak pernah diangkat, setiap dicari terdakwa tidak pernah ada dirumah, terdakwa selalu menghindar .

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya mobil milik suami saksi sudah tidak ada dirumah saksi Heri Suryanto.
- Bahwa, terakhir mobil berada dirumah Heri Gedek Ds. Lebuawu.
- Bahwa, suami saksi berusaha meminta mobil untuk kembalikan, namun terdakwa selalu janji-janji saja dan menghindari, tidak pernah kooperatif, lalu suami lapor ke Polsek Kota.
- Bahwa, keterangan Polisi KBM Jumny Katana merk Suzuki milik suami ditemukan dirumah saksi Heri Kristanto Ds. Jlegong dalam keadaan rusak parah tidak bisa berjalan.
- Bahwa, barang bukti KBM Jimny Katana merk Suzuki benar milik suami saksi yang digadaikan terdakwa .

5. FEBRI HASAN RIFQI bin H.MACHEN ROSIDI (Alm), bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman .
- Bahwa, keterangan saksi dalam BAP Penyidikan benar.
- Bahwa, benar saksi mengetahui permasalahannya kena apa terdakwa disidangkan yaitu perkara penipuan atau penggelapan 1 Unit KBM Jimny Katana merk Suzuki tahun 1987 warna biru No.Pol.BG-1053-AB beserta STNK dan BPKB milik korban RM HAMDI Kel. Bapangan.
- Bahwa, semula saksi ditelpon terdakwa minta tolong pada saksi untuk mencarikan orang yang mau menggadai mobil, lalu mobil digadaikan pada orang tahunan.
- Bahwa, pengakuan tersangka KBM Jimny Katana merk Suzuki yang diakui milik terdakwa sendiri, lalu terdakwa memperlihatkan STNK dan BPKB.
- Bahwa, terdakwa telah memperlihatkan STNK dan BPKB membuat saksi percaya kalau terdakwa pemiliknya.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lalu saksi mengajak terdakwa ke tahunan untuk dipertemukan dengan orang mau menggadai yaitu H. Darmanto, lalu terjadi kesepakatan gadai sebesar Rp. 9.000.000,-, lalu uang gadai diterima terdakwa.
- Bahwa, kurang lebih 1 minggu KBM Jimny Katana merk Suzuki oleh terdakwa dipindah gadaikan pada saksi Heri Suryanto Als. Gedek Ds. Lebuawu melalui saksi Azis.
- Bahwa, sekarang saksi tidak tahu mobil ada dimana.
- Bahwa, barang bukti KBM Jimny Katana merk Suzuki benar yang digadaikan terdakwa melalui saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

6. HERI KRISTANTO bin SUPARDI, sudah dipanggil secara patut yang bersangkutan tidak hadir karena sakit, terdakwa tidak keberatan keterangan saksi dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan di Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa, adanya perkara penipuan atau penggelapan, yang dilakukan oleh terdakwa, yang menjadi korban RM HAMDANI Kel. Bapangan.
- Bahwa, penipuan atau penggelapan berupa 1 Unit KBM Jimny Katana merk Suzuki tahun 1987 warna biru No.Pol.BG-1053-AB beserta STNK dan BPKB.
- Bahwa, Penyidik Polsek Kota telah menyita KBM Jimny Katana yang saksi gadai dari saksi AZIS dan saksi Heri GEDEK pada bulan April 2020 pukul 15.00 Wib. Didaerah Batealit.
- Bahwa, semula saksi ditepon Azis mengatakan kalau mau mengadaikan mobil katana milik saudaranya Rp. 13.000.000,-, lalu bertemu di daerah Batealit dan sepakat sebesar Rp. 12.500.000,-, lalu mobil saksi bawa pulang, saat menggadai diberikan STNK dan foto copy BPKB dan keterangan Azis mobil milik saudaranya, Azis

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan aman, BPKB dibawa saudaranya, dalam waktu 2 minggu, akhirnya sampai beberapa bulan mobil tidak diambil .

- Bahwa, maksud dan tujuan saksi membantu teman, karena saat itu Azis mengatakan kalau saudaranya butuh uang untuk membeli genteng.

Menimbang atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa mengerti dengan dakwaan JPU.
- Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik.
- Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa, benar terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan KBM Jimny Katana merk Suzuki tahun 1987 warna biru No.Pol.BG-1053-AB beserta STNK dan BPKB.
- Bahwa, penipuan atau penggelapan mobil terjadi pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib. tempat dirumah terdakwa Kel. Potroyudan RT-03/RW-02, Kec. Jepara, Kab. Jepara, dan yang menjadi saksi RM HAMDI.
- Bahwa, hubungan terdakwa dengan saksi korban Hamdy sebagai teman akrab.
- Bahwa, semula saksi korban Hamdy minta tolong pada terdakwa untuk menjualkan mobil Jimny Katana merk Suzuki tersebut.
- Bahwa, karena terdakwa disuruh menjualkan mobil, lalu terdakwa minta mobil beserta STNK dan BPKB untuk diserahkan pada terdakwa, selanjutnya saksi korban Hamdy menyerahkan mobil beserta STNK dan BPKB pada terdakwa.
- Bahwa, setelah mobil beserta STNK dan BPKB diserahkan pada terdakwa, lalu terdakwa minta tolong pada saksi Febri untuk mencarikan orang yang mau menggadaikan mobil mobil Jimny Katana merk Suzuki milik saksi korban Hamdy.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengatakan pada saksi Febri kalau mobil milik terdakwa membeli dari saudara tapi pembayarannya kurang, lalu terdakwa memperlihatkan STNK dan BPKB.
- Bahwa, lalu melalui saksi Febri mobil digadaikan pada H. Darmanto Ds. Tahunan sebesar Rp. 9.000.000,- pembayaran terdakwa terima melalui saksi Febri tidak cash dibayar sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa, lalu beberapa hari kemudian saksi korban Hamdy datang kerumah terdakwa menanyakan mobilnya, lalu terdakwa mengatakan kalau mobilnya terdakwa gadaikan ditempat H.Darmanto Tahunan, lalu saksi korban Hamdy menyuruh terdakwa segera mengambil mobilnya, selanjutnya terdakwa mengatakan kalau mobil terdakwa sewa sambil dipasarkan.
- Bahwa, setelah 1 minggu terdakwa akan memindah gadaikan mobil Jimny Katana merk Suzuki pada orang lain tanpa minta ijin pada saksi Hamdy.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa minta bantuan saksi Azis untuk mencari orang yang mau menggadai mobil Jimny Katana merk Suzuki yang terdakwa akui mobil milik terdakwa sendiri, selanjutnya saksi Azis datang kerumah saksi bersama saksi Heri Suryanto als. Gedek yang akan menggadai mobil Jimny Katana merk Suzuki tersebut, lalu antara terdakwa dengan saksi Heri Suryanto Als. Gedek sepakat uang gadai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dalam waktu 1 bulan.
- Bahwa, uang gadai Rp. 14.000.000,- untuk mengembalikan uang gadai plus bunga sebesar Rp. 9.300.000,-, dipotong Rp. 800.000,- untuk perbaikan mesin mobil, lalu terdakwa terima uang Rp. 13.200.000,-, lalu saksi Febri pinjam Rp. 1.000.000,-jadi terdakwa terima uang sebesar Rp. 12.200.000,- dipotong bayar gadai sebesar Rp. 9.300.000,-, sisanya untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan membayar sewa pada saksi korban Hamdy.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Azis, saksi Heri Suryanto Als. Gedek, saksi Febri mengambil mobil yang sudah digadaikan untuk membayar dan memidah gadai ke saksi Heri Gedek Ds. Lebuawu dalam waktu 1 bulan mobil akan diambil.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah 1 (satu) bulan terdakwa tidak bisa mengambil mobil karena tidak uang, hingga 2 (Dua) bulan terdakwa tidak bisa mengembalikan uang gadai.
- Bahwa, saat menggadaikan ke H.Darmanto dan dipindahkan ke Heri als. Gedek terdakwa tidak minta ijin pada saksi korban Hamdy.
- Bahwa, karena terdakwa tidak bisa membayar, lalu terdakwa mengaku pada saksi korban kalau mobil digadaikan pada Heri Suryanto Als. Gedek di Lebuawu, selanjutnya saksi korban Hamdy mengecek sendiri kerumah saksi Heri Gedek.
- Bahwa, karena terdakwa tidak bisa membayar, lalu Heri Gedek menggadaikan mobil pada saksi Heri Jlegong tanpa minta ijin pada terdakwa.
- Bahwa, saat menggadaikan terdakwa mengaku kalau mobil milik terdakwa sendiri, yang dibeli dari saudara tapi uangnya kurang dengan maksud menyakinkan.
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah telah menggadaikan mobil milik saksi korban Hamdy tanpa minta ijin dan terdakwa sangat menyesal.
- Bahwa, barang bukti KBM Jimny Katana merk Suzuki tahun 1987 warna biru No.Pol.BG-1053-AB beserta STNK dan BPKB benar milik saksi korban Hamdy yang terdakwa gadaikan tanpa ijin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa ; 1 (satu) unit KBM Jumny Katana merk Suzuki tahun 1987 warna biru No.Pol.BG-1053-AB beserta STNK dan BPKB. Atas barang bukti mana baik saksi-saksi dan Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternative yaitu kesatu melanggar pasal 372 KUHP atau kedua melanggar pasal 378 KUHP, oleh karena surat dakwaan Penuntut umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang alternative kedua yaitu Terdakwa didakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana melanggar pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, bukan milik Terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Unsur Barang Siapa “ adalah Seseorang atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang kepadanya sedang di hadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yaitu bernama HERI JUNAI DI Als. JEMBLUNG Als. KENTHUNG Bin SUYITNO lengkap dengan Identitasnya seperti tersebut diatas surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan eterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur “ Barang Siapa ” disini dapat terpenuhi.

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ”,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa HERI JUNAI DI Als. JEMBLUNG Als. KENTHUNG Bin SUYITNO sendiri, terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini telah terjadi suatu tindak pidana, sesuai dengan Pasal 188 ayat (1),(2) KUHP yang merupakan alat bukti petunjuk yang dapat memperkuat pembuktian dimana keterangan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa saling berkesesuaian sehingga merupakan alat bukti petunjuk yang dapat memperkuat pembuktian dimana terdakwa HERI JUNAI DI Als. JEMBLUNG Als. KENTHUNG Bin SUYITNO adalah pelaku tindak pidana penggelapan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan saksi RM Hamdy, Nofi Abdul Azis, Heri Suryanto Als. Gedek, Nurul Liyana Irfan Nita, Febri Hasan Rifqi, Heri Kristanto dihubungkan dengan barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa HERI JUNAIDI Als. JEMBLUNG Als. KENTHUNG dipersidangan pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib. Saksi korban RM HAMDY kerumah terdakwa di kel. Potroyudan RT-03/RW-02, Kec. Jepara, Kab. Jepara minta tolong untuk menjualkan KBM Jimny Katana merk Suzuki tahun 1987 warna biru No.Pol.BG-1053-AB dengan harga Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), lalu terdakwa meminta mobil dan surat-suratnya diserahkan pada terdakwa apabila mau dibantu, selanjutnya saksi korban RM Hamdy menyerahkan mobil Jimny Katana merk Suzuki Katana berserta STNK dan BPKB pada terdakwa untuk dijualkan.

Menimbang, bahwa, setelah mobil Jimny Katana beserta STNK dan BPKB milik saksi korban RM Handy berada ditangan terdakwa tidak dijual akan tetapi oleh terdakwa mobil tersebut digadaikan pada H. Darmanto sebesar Rp. 9.000.000,- melalui saksi Febri tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban RM Hamdy sebagai pemilik, dan untuk menyakinkan penggadai terdakwa mengakui kalau mobil tersebut milik terdakwa sendiri dengan memperlihatkan STNK dan BPKB, setelah ketahuan oleh saksi korban RM Hamdy, akhirnya terdakwa mengaku kalau mobil digadaikan pada orang Tahunan, agar saksi korban RM Hamdy percaya dan tidak meminta mobilnya kembali, lalu terdakwa mengatakan kalau mobil disewa terdakwa sambil mencari pembeli.

Menimbang, bahwa, selang 1 minggu mobil katana milik saksi korban RM Hamdy tidak diambil untuk dijualkan sesuai permintaan saksi korban, akan tetapi terdakwa malah memindah gadaikan mobil tersebut pada saksi Heri Suryanto Als. Gedek sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) selama 1 (satu) bulan melalui saksi Nofi Abdul Azis tanpa ijin pemiliknya, dan untuk menyakinkan penerima gadai terdakwa mengakui kalau mobil tersebut milik terdakwa sendiri dengan memperlihatkan STNK dan BPKB.

Menimbang, bahwa, setelah 2 (dua) bulan terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pada saksi Heri Suryanto, terdakwa mengatakan belum punya uang, lalu terdakwa menyuruh saksi Heri Suryanto untuk menggadaikan mobil Jimny Katana milik saksi korban RM Hamdy pada orang lain, lalu saksi Heri Suryanto minta tolong Azis untuk mencarikan orang yang mau menggadai, atas seijin terdakwa KBM Jumny Katana

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban RM Hamdy dipindah gadaikan pada saksi Heri Kristanto alamat Ds. Jlegong, Keling melalui saksi Azis sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa, uang hasil menggadaikan mobil Jumny Katana milik saksi korban RM Hamdy telah habis untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan mencicil uang sewa mobil pada saksi korban RM Hamdy, karena terdakwa tidak bisa mengembalikan uang gadai, terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil dan terdakwa selalu janji-janji terus, setiap dicari terdakwa selalu menghilang tidak bisa ditemui, lalu tanggal 2 Juli 2020 saksi korban RM Hamdy lapor Polisi dan KBM Jimny Katana milik saksi korban RM Hamdi ditemukan oleh Penyidik di rumah saksi Heri Suryanto Ds. Jlegong dalam keadaan rusak parah .

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur yang dimaksud pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGSELAPAN" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Jumny Katana merk Suzuki tahun 1987 warna biru No.Pol.BG-1053-AB beserta STNK dan BPKB statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Heri Junaidi Als Jemblung als Kenthung bin Suyitno bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri Junaidi als Jemblung als Kenthung bin Suyitno dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit KBM Jimny Katana merk Suzuki tahun 1987 warna biru No.Pol.BG-1053-AB beserta STNK dan BPKB dikembalikan pada pemilik saksi RM Hamdy;
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari **SENIN tanggal 3 November 2020** oleh DEMI HADIANTORO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, VENI MUSTIKA E.T.O.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., S.H. dan RADIUS CHANDRA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS KUSWOYO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh MU'ANAHA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

VENI MUSTIKA E.T.O., SH.MH., S.H.

DEMI HADIANTORO, SH., MH.

RADIUS CHANDRA, SH.MH.

Panitera Pengganti

AGUS KUSWOYO

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor : 191 /Pid.B/2020./PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)